

**BANTUAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA YANG
TIDAK MAMPU DALAM PROSES PENYIDIKAN
(STUDI PADA POLRESTA PALEMBANG)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

OLEH :

SHINDIKA D. RENSTA

NIM. 502015372

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM



PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : BANTUAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA YANG TIDAK MAMPU DALAM PROSES PENYIDIKAN (STUDI PADA POLRESTA PALEMBANG)



Nama : Shindika D. Rensta
NIM : 502015372
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Atika Ismail, SH., MH. ()
2. Mona Wulandari, SH, MH. ()

Palembang, Maret 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum. ()

Anggota : 1. Mona Wulandari, SH., MH. ()

2. Burhanuddin, SH., MH. ()

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang


Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SHINDIKA D. RENSTA**

NIM : 502015372

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul:

**BANTUAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA YANG TIDAK MAMPU
DALAM PROSES PENYIDIKAN (STUDI PADA POLRESTA
PALEMBANG).**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 10 Februari 2020

Yang menyatakan,



SHINDIKA D. RENSTA

ABSTRAK

BANTUAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA YANG TIDAK MAMPU DALAM PROSES PENYIDIKAN (STUDI PADA POLRESTA PALEMBANG)

Oleh
Shindika D. Rensta

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana bantuan hukum oleh penyidik terhadap tersangka yang tidak mampu (studi pada Polresta Palembang)? Dan Apakah hambatan bantuan hukum oleh penyidik terhadap tersangka yang tidak mampu (studi pada Polresta Palembang)?. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum sosiologis yang bersifat *deskriptif* yaitu menggambarkan.

Sejalan dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Bantuan hukum oleh penyidik terhadap tersangka yang tidak mampu pada Polresta Palembang, yaitu Penasihat Hukum sebagai pendamping tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan terutama sejak penangkapan dan / atau penahanan adalah untuk membela hak-hak warga masyarakat atau bagi orang yang disangka melakukan tindak pidana, juga sekaligus berfungsi sebagai pembela prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Penasihat Hukum berkewajiban sepenuhnya untuk membantu melancarkan jalannya pemeriksaan dan penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, Hukum dan Keadilan. Hambatan bantuan hukum oleh penyidik terhadap tersangka yang tidak mampu pada Polresta Palembang, yaitu dari diri tersangka yang terkadang tidak memahami dari maksud kehadiran Advokat yang mendampinginya, di mana atas ketentuan KUHAP, setiap tersangka yang ancaman hukumannya lebih dari lima tahun wajib didampingi penasihat hukum.

Kata Kunci : Bantuan Hukum, Tersangka, Penyidikan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **BANTUAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA YANG TIDAK MAMPU DALAM PROSES PENYIDIKAN (STUDI PADA POLRESTA PALEMBANG)**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH. selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang


5. Ibu Atika Ismail SH., MH., selaku Pembimbing I Skripsi telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini;
6. Ibu Mona Wulandari, SH., MH., selaku Pembimbing II Skripsi telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materiil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Palembang, 10 Februari 2020

Penulis,



SHINDIKA D. RENSTA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	9
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	9
D. Definisi Konseptual	10
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	12
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	13
B. Penyelidikan dan Penyidikan	16
C. Pengertian Bantuan Hukum	23
D. Pengertian Tersangka	28
E. Pengertian Tidak Mampu	29

BAB III : PEMBAHASAN

A. Bantuan Hukum oleh Penyidik terhadap Tersangka yang Tidak Mampu (Studi pada Polresta Palembang).....	31
B. Hambatan Bantuan Hukum oleh Penyidik terhadap Tersangka yang Tidak Mampu (studi pada Polresta Palembang).....	43

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	56
B. Saran-saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum tidak hanya perlu diketahui saja, tetapi wajib dilaksanakan dan ditegakkan. Adapun yang wajib melaksanakan dan menegakkan hukum tersebut adalah segala warga negara dengan tidak ada pengecualiannya wajib menegakkan hukum. Tetapi di dalam pergaulan masyarakat tidak jarang terjadi pelanggaran hukum.

Orang secara sengaja ataupun karena kelalaiannya melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan hukum dan merugikan pihak lain, oleh sebab itu untuk menjamin agar supaya ketentuan hukum dapat ditegakkan, diperlukan alat negara yang disertai tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum, dengan wewenang dalam keadaan tertentu, memaksakan agar ketentuan hukum ditaati, tetapi alat kekuasaan negara yang disertai wewenang untuk menegakkan hukum itu sendiri harus bekerja secara tertib. Tidak berbuat sewenang-wenang serta tetap menjunjung tinggi hak asasi warga Negara.¹

Penyelenggara peradilan pidana di berbagai negara mempunyai tujuan tertentu. Dalam hal ini adalah usaha pencegahan kejahatan (*prevention of crime*).² Untuk mencapai tujuan yang demikian ini masing-masing petugas hukum di atas meskipun tugasnya berbeda-beda, tetapi harus bekerja dalam satu kesatuan sistem, artinya kerja masing-masing kerja petugas hukum tersebut harus saling berhubungan secara fungsional.³ Karena seperti diketahui penyelenggaraan peradilan pidana itu merupakan suatu sistem, yaitu suatu

¹ Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHP*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 2

² *Ibid.*, hlm. 3

³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Putra A Bardin, Jakarta, 2001, hlm. 20

keseluruhan terangkai yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional.

Agar hal-hal tersebut dapat diselenggarakan dengan mantap, maka dibuatlah ketentuan undang-undang tersendiri untuk mengaturnya. Ketentuan semacam itu di dalam ilmu pengetahuan hukum disebut hukum acara dan hukum acara yang mengatur tentang tata cara penegakan hukum pidana disebut hukum acara pidana, yang tujuannya tidak lain adalah untuk menegakkan hukum pidana materiil.

Hukum acara pidana ialah ketentuan-ketentuan hukum yang memuat tentang:

1. Hak dan kewajiban dan mereka yang tersangkut dalam proses pidana;
2. Tata cara dan suatu proses pidana yang meliputi:
 - a. Tindakan apa yang dapat dan wajib dilakukan untuk menemukan pelaku tindak pidana;
 - b. Bagaimana tata caranya menghadapkan orang yang didakwa melakukan tindak pidana ke depan pengadilan;
 - c. Bagaimana tata caranya melakukan pemeriksaan di depan pengadilan terhadap orang yang didakwa melakukan tindak pidana;
 - d. Bagaimana tata caranya untuk melaksanakan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴

Penyelenggaraan acara pidana menurut KUHAP berjalan atas tahap-tahap tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum yang terkait dan dimulai oleh penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan pada tingkatan yang berwenang melakukan penyidikan. penuntutan sampai kepada pemeriksaan di

⁴ Soesilo Yuwono, *Op.Cit*, hlm. 5

muka persidangan yang dapat dilalui melalui tahapan sebuah perkara pidana, sehingga dapat dilaksanakan, yaitu sebagai berikut:

1. Penyelidikan dan penyidikan;
2. Penuntutan;
3. Pemeriksaan sidang pengadilan;
4. Upaya hukum;
5. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum secara pasti.⁵

Sesuai dengan pentahapan tersebut, maka diadakan pembagian tugas dan wewenang di antara para pelaksana penegak hukum. Hal ini sekaligus merupakan langkah untuk menerbitkan badan-badan penegak hukum sesuai fungsi dan wewenangnya masing-masing.

Pembagian fungsi dan wewenang dalam rangka acara pidana ini tidaklah bersifat pemisahan sehingga satu sama lain berdiri sendiri-sendiri, melainkan antara yang satu dan lainnya saling berhubungan erat, sehingga secara fungsional penyelenggaraan acara pidana oleh badan-badan pelaksana hukum merupakan satu sistem yang saling menunjang dan seluruh sistem itu pada akhirnya bermuara pada kepastian hukum, kebenaran dan keadilan.

Seiring dengan kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan, perilaku manusia di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multi kompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dan segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang sesuai dengan norma yang berlaku, tidak menjadi masalah. Terhadap

⁵ *Ibid.*, hlm. 8

perilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyimpangan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketenteraman hidup manusia. Penyimpangan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dianggap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan Negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas.

Semakin tinggi kemampuan manusia juga dapat menimbulkan dampak yang antara lain berupa semakin canggihnya kejahatan dilakukan. Lebih-lebih di era globalisasi ini, kejahatan bukan saja berdimensi nasional tetapi sudah transnasional. Flat itu bukan saja kerugian yang besar dan meluas, namun juga modus operandi dan peralatan kejahatan semakin canggih. Kejahatan bukan saja dilakukan oleh perorangan tetapi sudah bersifat kelompok dan organisasi.

Adapun delapan ciri-ciri kejahatan canggih yaitu sebagai berikut:

1. Dapat dilakukan secara transnasional, artinya melampaui batas-batas suatu Negara;
2. Alat yang dipakai ialah alat canggih seperti peralatan elektronik, komputer, telepon dan lain-lain;
3. Cara, metode dan alat yang dipakai sangat canggih;
4. Kerugian yang ditimbulkan dapat mencapai jumlah yang sangat besar;
5. Sering kali belum tersedia norma hukum positifnya;
6. Memerlukan keahlian khusus bagi penegak hukum untuk menanganinya;

7. Diperlukan biaya besar dalam usaha memberantas dan menuntutnya;
8. Di samping penyidikan dan penuntutan diperlukan pula intelijen hukum untuk melacaknya.⁶

Adanya dimensi transnasional kejahatan itu, menyebabkan masing-masing negara merasa perlu untuk lebih meningkatkan kerja samanya, baik melalui kerja sama bilateral, regional dan multilateral. Selain memanfaatkan institusi yang ada juga memanfaatkan kerja sama baru.

Antisipasi atas kejahatan tersebut di antaranya dengan memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum. Melalui instrumen hukum diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif maupun represif. Mengajukan ke depan sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan pidana bagi anggota masyarakat yang terbukti melakukan perbuatan pidana, merupakan tindakan yang represif.

Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana yang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan perbuatan pidana juga disebut orang dengan delik. Menurut wujudnya perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata tertib dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.⁷

Fungsi dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dan masa ke masa selalu menjadi bahan perbincangan berbagai kalangan, mulai dan praktisi hukum maupun akademis bahkan masyarakat kebanyakan, dan pada umumnya mereka berusaha memosisikan secara positif kedudukan, fungsi dan peranan Kepolisian tersebut. Upaya pengupasan masalah Kepolisian itu dikarenakan

⁶ Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 47

⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm.3

adanya faktor kecintaan dan berbagai pihak kepada lembaga Kepolisian dan ditaruhnya harapan yang begitu besar, agar fungsinya sebagai aparat penegak hukum bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Polri sebagai alat negara penegak hukum dan proses penyidikan kasus pidana tingkat awal, sangat berperan sekali dalam pengamanan barang bukti di tingkat penyidikan Polri. Namun demikian ada juga oknum anggota Polri yang menyalahgunakan barang bukti. Barang bukti yang disita rusak, hilang, dijual, bahkan ada juga digunakan untuk kepentingan pribadi.

Pada ketentuan Pasal-pasal Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga terdapat makna tersirat, yakni menyiratkan bahwa kepolisian Negara Republik Indonesia adalah penyelidik dan penyidik.

Hal tersebut tentunya dapat kita amati pada ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf g, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan

- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri atas:

- a. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- b. Pegawai Negeri Sipil.

Terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b Pasal 20 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 21 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan bahwa, untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia seorang calon harus memenuhi syarat sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
- e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan;

- h. berwibawa,jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
- i. lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan anggota kepolisian.

Pasal 22 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan bahwa, sebelum diangkat sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, seorang calon anggota yang telah lulus pendidikan pembentukan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai satu-satunya penyidik, berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menerangkan bahwa institusi tersebut mempunyai kewajiban untuk melakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

Maka Pasal 5 Undang-undang Nomor.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memberikan kewenangan kepada penyidik, yakni : menerima laporan atau pengaduan dan seseorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal dirinya, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan bantuan hukum oleh penyidik terhadap tersangka yang tidak mampu, untuk maksud tersebut

selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul BANTUAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA YANG TIDAK MAMPIJ DALAM PROSES PENYIDIKAN (STUDI PADA POLRESTA PALEMBANG).

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bantuan hukum oleh penyidik terhadap tersangka yang tidak mampu (studi pada Polresta Palembang)?
2. Apakah hambatan bantuan hukum oleh penyidik terhadap tersangka yang tidak mampu (studi pada Polresta Palembang)?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan hukum oleh penyidik terhadap tersangka yang tidak mampu.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang:

1. Bantuan hukum oleh penyidik terhadap tersangka yang tidak mampu (studi pada Polresta Palembang).
2. Hambatan bantuan hukum oleh penyidik terhadap tersangka yang tidak mampu (studi pada Polresta Palembang).

D. Definisi Konseptual

1. Bantuan Hukum adalah jasa memberikan bantuan dengan bertindak sebagai pembela dan seseorang yang tersangkut dalam perkara pidana maupun sebagai kuasa dalam perkara pidana.⁸
2. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. (Pasal 1 butir 6 KUHAP)
3. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, (Pasal 1 butir 14 KUHAP)

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum sosiologis, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya.

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain:

⁸ *Ibid*, hlm. 8

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain: Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dan kalangan hukum, dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

Data Primer diperoleh melalui wawancara pada pihak Penyidik pada Polresta Palembang.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan. baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur,

sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dan sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkret yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I, Merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, Merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian Tindak Pidana, Penyelidikan dan Penyidikan, Pengertian Bantuan Hukum, Pengertian Tersangka, Pengertian Tidak mampu.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Bantuan hukum oleh penyidik terhadap tersangka yang tidak mampu (studi pada Polresta Palembang) dan Hambatan bantuan hukum oleh penyidik terhadap tersangka yang tidak mampu (studi pada Polresta Palembang).

Bab IV, Berisikan Kesimpulan dan Saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Hukum dan Peradilan*, Bandung, 2005.
- Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1981.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, 2003.
- Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Bambang Senggono dkk, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2001
- Barda Nawawi Arief, *Berbagai Aspek Kebijakan Penegakan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2008.
- KY. Kanter, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Hendra Frans Winarta, *Advokat Indonesia: Citra Idealisme dan Keprihatinan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Lasdin Wies, *Cakrawala Advokat Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2003.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Martiman Prodjoamidjojo, *Penasihat dan Organisasi Bantuan Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001
- R. Achmad Soema Diparadja, *Asas-asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007.
- R. Soesilo, *Kriminalitas Ilmu Penyidik Kejahatan*, Politea, Bogor, 2003.
- Ropaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat*, Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 2003
- Satoehid Kartanegara, *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Balai Lektor Mahasiswa*, 1983.
- Siti Utari, *Koordinasi Penegak Hukum dan Mekanisme Kontrol Penahanan Sehubungan Dengan Berlakunya KUHAP*, makalah. Puslitbang Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali, Jakarta, 2002.

Sofian Sastrawidjaja, *Hukum Pidana Asas Pidana sampai dengan Atasan Peniadaan Pidana*, Armico, Bandung, 2004.

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.